



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 27

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penetapan nilai sewa reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2010 tentang Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2010 tentang Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan Reklame.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, plastik kaca, batu, logam, alumunium, seng, plat besi, lampu neon atau bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantung atau ditempelkan pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik yang disinari maupun yang tidak disinari antara lain *billboard*, papan merk, neonsign/neonbox, thin plat.
12. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dan terbuat dari kain vinile, papan dan triplek yang bersifat tidak permanen.
13. Reklame Megatron/Videotron/*Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan, dengan tenaga listrik.
14. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
15. Reklame melekat (stiker)/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm².
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
17. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor, atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.

18. Reklame udara (balon udara) adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas.
19. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame *slide* atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Reklame branding adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengecat bangunan dengan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek PAJAK, penentuan besarnya PAJAK yang terutang, sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

28. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Pendaftaran adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak atau usahanya kepada Badan.
32. Sistem Pembayaran Pajak secara elektronik/*online* adalah pembayaran Pajak berdasarkan nomor bayar yang dilakukan pada bank selaku Kas Umum Daerah atau bank persepsi atau pos persepsi baik melalui *teller*, Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, *e-banking*, *mobile banking*, *internet banking*, atau fasilitas lain yang dimilikinya.
33. Modul aplikasi elektronik Pajak daerah, yang selanjutnya disebut modul aplikasi elektronik adalah aplikasi yang digunakan dalam administrasi Pajak daerah.
34. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
35. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
36. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
37. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

38. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
39. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak, karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga, dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Stiker Pajak reklame adalah lembaran kecil kertas yang ditempelkan pada reklame, memuat informasi berupa teks reklame, ukuran reklame, No. SKPD, dan masa berlaku.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 2

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

Bagian Kedua Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. 1 (satu) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan luas tidak lebih dari 2 (dua) meter x 1 meter atau 2 m² (dua meter persegi) yang tidak mengandung unsur komersial;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kota; dan

- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri kepada Badan untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pendaftaran jenis Pajak Reklame dilakukan sebagai berikut:
 - a. orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran secara daring melalui modul aplikasi elektronik;
 - b. petugas pada Badan melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan dokumen yang disyaratkan;
 - c. petugas pada BKD melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf b diterima BKD;
 - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, petugas pada BKD memberikan SKPD secara digital sebagai dasar pembayaran Pajak terutang.
- (3) Untuk dapat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. persyaratan dokumen pendaftaran untuk Wajib Pajak orang pribadi, terdiri atas:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 3. surat permohonan;
 - 4. surat pernyataan bermaterai;
 - 5. foto desain penayangan reklame;
 - 6. alamat surat elektronik/e-mail.
 - b. persyaratan dokumen pendaftaran untuk Wajib Pajak badan, terdiri atas:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk salah seorang pimpinan yang tertera dalam akta pendirian dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 2. Nomor Induk Berusaha;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi badan dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 4. surat permohonan;
 5. surat pernyataan bermeterai;
 6. foto desain penayangan reklame; dan
 7. alamat email surat elektronik/e-mail.
- (4) Contoh Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan memberikan Surat Teguran beserta tanda belum membayar Pajak reklame kepada objek Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara online pada modul aplikasi elektronik.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 6

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan untuk jenis Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. penjaringan potensi objek Pajak dan wajib Pajak;
 - b. verifikasi ulang data wajib Pajak dan objek Pajak;
 - c. masa penayangan reklame.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD berdasarkan hasil verifikasi petugas lapangan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 7

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dengan diberlakukannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) digital yaitu SKPD dengan tanda tangan digital, maka SKPD digital digunakan oleh wajib Pajak sebagai dasar pembayaran Pajak terutang.
- (3) Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan dengan cara langsung melalui bank yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.
- (2) Tata cara pembayaran melalui transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pembayaran secara transaksi elektronik dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri, *internet banking*, *mobile banking*, *Short Message Service banking*, *Electronic Data Capture*, QRIS, *Virtual Account*, dan/atau sistem pembayaran sejenis;

- b. menggunakan kode bayar/nomor bayar.
- (3) Bukti pembayaran Pajak yang diterima Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. SSPD atau bukti sah lainnya yang dipersamakan, untuk pembayaran yang dilakukan secara tunai;
 - b. resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri, *Electronic Data Capture*, bukti transaksi *e-banking*, untuk pembayaran melalui terminal ATM, terminal *Electronic Data Capture*, *e-banking*, *Short Message Service banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank selaku Kas Umum Daerah;
 - c. slip setoran atau tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank, untuk pembayaran transfer melalui bank umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak reklame berhak mendapatkan stiker Pajak reklame dari BKD dan wajib menempelkan pada objek Pajak reklame.
- (2) Stiker Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. stiker digital; atau
 - b. stiker non digital.
- (3) Stiker digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi label tag dan kertas.
- (4) Stiker non digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. stiker A, untuk jenis reklame papan/*billboard*/videotron/ megatron dan reklame udara;
 - b. stiker B, untuk jenis reklame *neonbox*;
 - c. stiker C, untuk jenis reklame berjalan (termasuk pada kendaraan); dan
 - d. stiker D, untuk jenis reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame apung, reklame film/*slide*, reklame selebaran, dan reklame peragaan.

Bagian Keenam Penagihan

Pasal 11

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.

- (4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal disampaikan.
- (5) Kepala BKD dapat melaksanakan penagihan Pajak dalam hal utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melunasi Pajak terutangnya setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Teguran, pada objek Pajaknya akan ditempelkan stiker atau tulisan bahwa yang bersangkutan belum melunasi Pajak terutangnya.
- (4) Stiker atau tulisan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut setelah Wajib Pajak melunasi Pajak terutangnya.
- (5) Dalam hal batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah ditempel stiker terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

- (6) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (8) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (10) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (11) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman lelang.
- (12) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (13) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 14

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak
 - f. oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.

Pasal 15

- (1) Apabila setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak dan utang Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Menyampaikan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak, dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dewasa dan dikenal oleh Jurusita Pajak.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Apabila Wajib Pajak menolak menandatangani, Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mempunyai kekuatan mengikat.
- (5) Atas barang yang disita, diberi atau ditempel segel sita.

Pasal 16

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 17

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala BKD dan menyampaikan kepada Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak apabila:
 - a. Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - c. ditetapkan lain oleh Wali Kota.

Pasal 19

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Wajib Pajak tidak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak, Kepala BKD mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk penetapan tanggal pelelangan terhadap barang yang disita.

Pasal 20

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 21

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD yang jumlah pajak terutangnya tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.
- (5) Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diajukan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD tersebut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.

- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan kepada Kepala BKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - d. harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Terhadap permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala BKD menindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (8) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BKD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan.
- (9) Kepala BKD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan/Pembebasan Ketetapan Pajak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (10) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi Keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (11) Apabila setelah 3 (tiga) bulan Kepala BKD tidak menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala BKD harus menerbitkan Surat Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan Kemudahan Perpajakan

Pasal 22

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Permohonan jumlah angsuran dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pajak dan tetap membayar pajak terutang yang sedang berjalan.
- (9) Permohonan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan tetap membayar pajak terutang yang sedang berjalan.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya yang memuat Utang Pajak diterima oleh Wajib Pajak, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan apabila ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Surat permohonan mencantumkan:
 - a. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, maka tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (5) Wali Kota menerbitkan Keputusan atas permohonan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dengan mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berkas permohonan lengkap dan dinyatakan benar.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Wali Kota menerbitkan Keputusan persetujuan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak Kepala BKD menerbitkan Keputusan penolakan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Wali Kota tidak menerbitkan suatu Keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Keputusan persetujuan fasilitas angsuran pembayaran pajak atau Keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan.

Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Keputusan

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BKD dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala BKD tidak menerbitkan Surat Keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala BKD harus menerbitkan surat Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi Keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala BKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
 - b. harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan; dan

- c. harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan

Pasal 25

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak Reklame.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Mei 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 27

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME**

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME TAHUN	NO.KOHIR: NO.BAYAR:	
NAMA		
ALAMAT		
NPWPD		
TANGGAL JATUH TEMPO		
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	NEON SIGN/NEON BOX/DITEMPEL/JLN UTAMA/KWSN B/SP =
		NASKAH:	
		LOKASI:	
		PANJANG:	
		LEBAR:	
		MUKA:	
		JUMLAH:	
		MASA PAJAK: s.d	
JUMLAH KETETAPAN :		
DENGAN HURUF :			
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan 			
		DEPOK, a.n KEPALA DINAS KEPALA SEKSI NIP.....	
MODEL			
TANDA TERIMA	:		NO. KOHIR:
NPWPD		
NAMA		
ALAMAT		
		DEPOK, Yang Menerima, (.....)	
MODEL		

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama pemohon :

Nama Badan Usaha/Perorangan :

Alamat Badan Usaha/Perorangan :

:

Nomor Telopon/ Hp :

NPWP Badan Usaha/Perorangan :

Berdasarkan permohonan kami Kepada Walikota Depok Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Penyelenggaraann reklame dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Materi pembuat dan penyajian reklame tidak bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan serta akan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban;
2. Reklame yang dipasang diatas tanah Negara / milih Pemerintah Kota Depok, swasta atau pribadi, apabila lokasi tersebut akan digunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, kami bersedia reklame tersebut dibongkar dan membongkar sendiri dan tidak menuntut ganti rugi;
3. Apabila telah habis masa waktu izin pemasangan, maka kami akan mengajukan perpanjangan izinnnya dan bila tidak diperpanjang maka kami akan membongkar / mencabutnya;
4. Reklame yang telah habis masa izinnnya yang tidak diperpanjang dan tidak dibongkar, maka kami tidak keberatan reklame tersebut dibongkar oleh petugas dan menjadi milik Pemerintah Kota Depok;
5. Akan memenuhi kewajiban membayar pajak reklame dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menjamin bangunan reklame sesuai kelayakan konstruksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh keberadaan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dengan mengasuransikan bangunan reklame tersebut;
7. Apabila reklame tersebut hilang / tidak ada dilokasi yang dipasang sebelum masa izin berakhir, Pemerintah Kota Depok tidak bertanggung jawab atas kehilangan reklame tersebut;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bilamana kami tidak mengikuti pernyataan tersebut, kami bersedia dituntut dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan
Pemohon

Materai Rp.10.000

(.....)
Nama Jelas

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS